

UJARAN KEBENCIAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANTUL PERIODE 2019-2024

Denny Ardiansyah Pribadi, Zuly Qodir

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
denny.a.psc20@mail.umy.ac.id, zuliqodir@umy.ac.id

Abstract

This research has three objectives, namely the form of hate speech uttered by a member of the Bantul Regency DPRD, the role of the Bantul Regency DPRD Honor Council in dealing with these problems, and the sanctions given to the DPRD members. Researchers used descriptive qualitative methods using secondary data which was divided into literature, online media and the internet, as well as documents from the Bantul Regency DPRD. The results of the study show that the member of the Bantul Regency DPRD has made hate speech, in the form of defaming the covid-19 volunteers in Bantul Regency. To account for his actions, the Bantul Regency DPRD member was summoned by the Bantul Regency DPRD Honor Council. Finally, to settle the case, members of the Bantul Regency DPRD, with the consideration of the Bantul Regency DPRD Honor Board, apologized publicly to all covid-19 volunteers in Bantul Regency.

Keywords: Hate Speech, Honor Council, DPRD Members

Abstrak

Penelitian ini memiliki tiga tujuan, yaitu mengidentifikasi bentuk ujaran kebencian yang dilontarkan salah satu anggota DPRD Kabupaten Bantul, peran Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bantul dalam menangani permasalahan serta sanksi yang diberikan pada anggota DPRD tersebut. Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan data sekunder yang terbagi atas literatur, media online dan internet, serta dokumen dari DPRD Kabupaten Bantul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota DPRD Kabupaten Bantul telah melakukan ujaran kebencian, dengan bentuk pencemaran nama baik sukarelawan covid-19 di Kabupaten Bantul. Untuk mempertanggungjawabkan tindakannya, anggota DPRD Kabupaten

Bantul tersebut telah dipanggil oleh Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bantul. Akhirnya, untuk menyelesaikan perkara anggota DPRD Kabupaten Bantul dengan pertimbangan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bantul meminta maaf secara terbuka kepada seluruh sukarelawan covid-19 di Kabupaten Bantul.

Kata kunci: Ujaran Kebencian, Badan Kehormatan DPRD, Anggota DPRD Kabupaten Bantul.

Article History: Received 22 February 2022, Revised: 05 April 2022, Accepted: 30 April 2022, Available online 01 June 2022

Pendahuluan

Dimulai pada Pilpres 2019, ujaran kebencian ternyata sudah menjadi hal yang lumrah. Secara sadar ataupun tidak sadar, para penyebar ujaran kebencian tidak merasa bersalah karena adanya pandangan ujaran ini merupakan kebebasan berpendapat seseorang warga negara yang dijamin oleh undang-undang. Nampaknya masyarakat masih belum bisa membedakan antara kebebasan berpendapat dengan ujaran kebencian. Walaupun beberapa peneliti menyampaikan bahwa niat dari seseorang menjadi tolok ukur sebagai pembedanya, tapi nyatanya ujaran kebencian masih marak di media sosial.

Sebenarnya, masyarakat bebas dalam mengekspresikan pendapatnya. Namun, ekspresi perlu diatur lebih lanjut agar tidak menimbulkan dampak yang mengarah kepada ujaran kebencian. Ujaran kebencian terjadi karena ujaran tersebut menimbulkan efek “menggores hati” pihak lain, apapun redaksinya. Hal inilah yang masih belum disadari oleh masyarakat luas bahwa efek ujaran tersebut berakibat pada saling membenci dan permusuhan dan bahkan peperangan.

Kebebasan berpendapat dimiliki setiap orang. Hal ini tertuang pada Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.” Kebebasan berpendapat perlu diatur sebagaimana mestinya agar tidak berdampak pada retaknya persatuan dan kesatuan

bangsa Indonesia yang dikenal bangsa yang majemuk. Namun, saat ini cenderung ada anggapan bahwa orang yang menjadi obyek ujaran kebencian apabila melaporkan kejadian tersebut dianggap “berlebihan” serta tidak bisa bergaul.

Ujaran kebencian muncul karena kurangnya penyaringan berita dan informasi yang didapat. Kurangnya penyaringan berita dan informasi berakibat pada banyaknya ujaran kebencian yang semakin merajalela. Berdasarkan informasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, selama tahun 2016 Polda Metro Jaya melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus berhasil memblokir 300 media online yang menyebarkan informasi palsu, dan sekitar 800 ribu situs di Indonesia yang terindikasi menyebarkan ujaran kebencian dan berita palsu (Septanto, 2018).

Ujaran kebencian telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lainnya. Ujaran kebencian juga diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Secara khusus, Pasal 28 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa masyarakat dilarang menyebarkan berita bohong, informasi yang menimbulkan kebencian terhadap individu ataupun kelompok tertentu berdasarkan Suku, Agama, Ras, dan Golongan (SARA) (Indonesia, 2008).

Pada bulan Februari 2021, salah satu anggota DPRD Kabupaten Bantul mengeluarkan statement yang menyakitkan beberapa pihak. Statement tersebut menyatakan bahwa pemakaman jenazah positif Covid-19 seperti pemakaman hewan (Pertana, 2021). Hal ini terjadi pada saat salah satu anggota DPRD Kabupaten Bantul menghadiri acara resepsi pernikahan di Kabupaten Kulon Progo. Dampak dari statemen di video tersebut berakibat pada protes masyarakat.

Menurut regulasinya, apabila seorang anggota DPRD bermasalah, maka dapat dilaporkan ke Badan Kehormatan DPRD, di mana Badan Kehormatan DPRD merupakan salah satu alat

kelengkapan yang ada di DPRD Kabupaten Bantul. Hal ini teruat dalam Pasal 375 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Badan Kehormatan DPRD memiliki peran sebagai pengawal moral, integritas, dan penegakan tata tertib anggota DPRD (Tamaka et al., 2020). Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bantul dalam hal ini melakukan tindakan kepada anggota DPRD bersangkutan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Sebelumnya perlu dipahami beberapa istilah seperti ujaran kebencian dan Badan Kehormatan DPRD. Ujaran kebencian memiliki definisi “ucapan yang memiliki makna kebencian atau intoleransi terhadap kelompok sosial lain terutama berdasarkan ras dan seksualitas” (Mawarti, 2018). Definisi ini memiliki dua aspek penting; yang pertama berkaitan dengan konten ujaran kebencian dan yang kedua berkaitan kelompok yang menjadi sasaran konten ujaran kebencian. Sebuah ujaran bisa bermakna kebencian apabila ia mengekspresikan kebencian dan intoleransi secara ekstrem yang ditujukan kepada individu maupun kelompok lain berdasarkan identitas.

Ujaran kebencian merupakan salah satu bentuk komunikasi yang dilakukan baik oleh individu maupun kelompok yang memiliki maksud dan tujuan untuk menghasut, menghina, atau memprovokasi individu maupun kelompok lain (Sutantohadi, 2018). Pada umumnya, ujaran kebencian memiliki ciri berkaitan dengan suku, agama, ras, dan golongan (SARA). Ujaran kebencian merupakan ekspresi baik verbal maupun nonverbal yang ditujukan untuk menjatuhkan, merendahkan, dan menindas terhadap seseorang berdasarkan kelompok atau etnis.

Permasalahan ujaran kebencian yang belakangan menjadi topik hangat di tengah masyarakat dalam waktu belakangan ini menunjukkan perkembangan masyarakat lebih modern (Retnaningih, 2015). Perkembangan modern ini berakibat masyarakat menjadi belum dapat memahami seluruhnya baik kelebihan maupun kekurangannya. Masyarakat belum dapat memilah mana yang berdampak positif, dan mana yang berdampak negatif. Kondisi ini berakibat pada wilayah komunikasi yang tanpa batas. Sehingga bisa jadi wilayah komunikasi yang tanpa batas ini berkembang pesat dan bahkan menjadi liar karena sulit untuk disensor. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan oleh beberapa orang yang tidak bertanggung jawab untuk menebar-kan ujaran kebencian yang digunakan untuk menyerang orang lain demi kepentingan individu maupun kelompok.

Klasifikasi ujaran kebencian dilihat berdasarkan Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*hate speech*) memiliki bentuk antara lain: penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong (Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2015).


Adapun Badan Kehormatan DPRD merupakan salah satu alat kelengkapan DPRD yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pengaturan tentang Badan Kehormatan DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 375 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pemerintah Republik Indonesia, 2019).

Dalam pasal 52 Peraturan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib menjelaskan beberapa tugas Badan Kehormatan DPRD yang berupa pemantauan dan evaluasi kedisiplinan anggota DPRD terhadap sumpah janji; meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD; melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan terhadap perilaku anggota DPRD; melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi; dan membuat laporan kinerja setahun sekali pada akhir tahun anggaran dan membuat laporan kinerja pada akhir masa jabatan baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan (Bantul, 2019)

Klasifikasi Ujaran Kebencian

Secara umum, analisis dari penelitian ini menghasilkan kata kunci terkait ujaran kebencian. Hasil pemantauan media *online* terhadap ujaran kebencian anggota DPRD Kabupaten Bantul didapati bahwa terdapat 3 kata kunci terkait ujaran kebencian anggota DPRD Kabupaten Bantul, berupa covid-19, anggota dewan, dan pemakaman.



Gambar 1. Kata kunci ujaran kebencian anggota DPRD Kabupaten Bantul (diolah peneliti)

Sesuai Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*hate speech*), perkara ini termasuk pada poin pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik dipilih karena dalam ujaran kebencian tersebut mengarah pada pencemaran nama baik para sukarelawan dari tiap-tiap desa di Kabupaten Bantul. Pencemaran nama baik para sukarelawan dilihat dengan adanya ungkapan bahwa “pemakaman pasien kanker dilakukan dengan prosedur covid-19, dan pemakaman covid-19 dilakukan seperti pemakaman anjing” (Syambudi, 2021). Pencemaran nama baik memiliki tujuan dalam menjatuhkan nama baik individu atau kelompok dalam rangka merugikan secara moril maupun materiil (Ningrum et al., 2019). Sehingga, bisa dikatakan pencemaran nama baik merupakan ujaran kebencian yang berakibat menjatuhkan individu atau kelompok lain.

Data Ujaran Kebencian

Data ujaran kebencian merupakan sumber informasi terkait ujaran kebencian. Data ujaran kebencian ini diperoleh dari sejumlah *website* berita *online*. *Website* berita *online* merupakan saluran media untuk menyebarkan informasi, dalam hal ini kegiatan anggota DPRD Kabupaten Bantul.

No.	Media <i>Online</i>	Jumlah
1.	Antara News (antaranews.com)	1
2.	CNN Indonesia (cnnindonesia.com)	1
3.	Detik (detik.com)	8
4.	Jawa Pos (jawapos.com)	1
5.	Kompas (kompas.com)	10
6.	Kedaulatan Rakyat (krjogja.com)	1
7.	Tempo (tempo.co)	1
8.	Tribun News (tribunnews.com)	5
9.	VIVA (viva.co.id)	1
10.	Solopos (solopos.com)	1
	Jumlah	30

Tabel 1. Daftar *website* berita *online* (diolah peneliti)

Tabel 1 menunjukkan bahwa sudah banyak media berita *online* yang telah menyebarkan berita ini. Terlihat dari jumlah media di atas, masih sedikit media yang menyebarkan informasi tersebut. Namun, ada salah satu media yang masuk kategori media massa *online* nasional yang banyak menyebarkan informasi tersebut. Media *online* ini berguna dalam menyebarkan informasi terkait ujaran kebencian yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Bantul. Sehingga, bisa diketahui oleh masyarakat bagaimana tingkah laku anggota DPRD Kabupaten Bantul.

Peran Badan Kehormatan DPRD

Peran merupakan serangkaian rumusan yang memberi batasan perilaku seseorang yang diharapkan dari pemegang

kedudukan tertentu (Tamaka et al., 2020). Peran merupakan hal yang bersifat dinamis dari sebuah status (Sukoco, 2012). Dari kedua definisi sebelumnya, maka peneliti mengambil pandangan bahwa peran memiliki arti rumusan yang membatasi perilaku pemangku kedudukan tertentu yang dinamis.

Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bantul sebagai pengawal kode etik anggota DPRD Kabupaten Bantul perlu melakukan panggilan kepada yang bersangkutan. Sesuai Pasal 53 Peraturan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib, Badan Kehormatan DPRD berwenang dalam memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah janji/kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan (Bantul, 2019). Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bantul memanggil anggota DPRD yang bersangkutan untuk diminta klarifikasi. Selain klarifikasi, nasehat juga diberikan agar kedepannya tidak melakukannya kembali (Setiadi, 2021).

Dengan adanya desakan dari para sukarelawan dan nasehat dari Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bantul, akhirnya anggota DPRD yang bersangkutan melakukan permintaan maaf kepada seluruh sukarelawan tiap-tiap desa di Kabupaten Bantul. Permintaan maaf tersebut disampaikan secara terbuka dengan dihadiri oleh Badan Kehormatan DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bantul (Nugroho, 2021).

Penutup

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa salah satu anggota DPRD Kabupaten Bantul telah melakukan ujaran kebencian dengan mencemarkan nama baik para sukarelawan covid-19 di Kabupaten Bantul. Hal ini dibuktikan dengan adanya video yang menyebar luas dan diulas oleh media *online*. Setelah tersebar, Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bantul memanggil anggota DPRD tersebut untuk diminta klarifikasi dan diberi nasehat untuk tidak mengulangi kembali perbuatan

tersebut. Sehingga, pada akhirnya Anggota dewan membuat permohonan maaf dan tidak akan mengulanginya kembali.

Daftar Rujukan

- Bantul, K. D. P. R. D. K. (2019). *Tata Tertib* (Issue 1).
- Indonesia, P. R. (1945). *Undang Undang Dasar 1945*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/498dh>
- Indonesia, P. R. (2008). *Informasi dan Transaksi Elektronik* (Issue 11).
- Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2015). *Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)* (Issue 6). [https://www.kontras.org/data/SURAT EDARAN KAPOLRI MENGENAI PENANGANAN UJARAN KEBENCIAN.pdf](https://www.kontras.org/data/SURAT_EDARAN_KAPOLRI_MENGENAI_PENANGANAN_UJARAN_KEBENCIAN.pdf)
- Mawarti, S. (2018). FENOMENA HATE SPEECH Dampak Ujaran Kebencian. *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 10(1), 83. <https://doi.org/10.24014/trs.v10i1.5722>
- Ningrum, D. J., Suryadi, S., & Chandra Wardhana, D. E. (2019). Kajian Ujaran Kebencian Di Media Sosial. *Jurnal Ilmiah KORPUS*, 2(3), 241–252. <https://doi.org/10.33369/jik.v2i3.6779>
- Nugroho, K. W. (2021). *Supriyono Minta Maaf, BK DPRD Bantul Tak Jadi Beri Sanksi - kumparan.com*. <https://kumparan.com/kumparannews/supriyono-minta-maaf-bk-dprd-bantul-tak-jadi-beri-sanksi-1vER6fnzrNe>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). *Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah* (Issue 13).
- Pertana, P. R. (2021). *Heboh Anggota DPRD Bantul Sebut Pemakaman Corona Seperti Mengubur Anjing*. <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5400290/heboh-anggota-dprd-bantul-sebut-pemakaman-corona-seperti-mengubur-anjing>
- Retnaningsih, H. (2015). Ujaran Kebencian di Tengah Kehidupan Masyarakat. *Info Singkat: Kesejahteraan*

- Sosial*, VII(21), 9–12. https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-VII-21-I-P3DI-November-2015-10.pdf
- Sa'diyah, Aniq Fajriyati, Eko Priyo Purnomo, A. N. K. (2020). Pengelolaan Sampah Dalam Implementasi Smart City Di Kota Bogor. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 46(1), 271–279. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v46i1.773>
- Septanto, H. (2018). Pengaruh Hoax dan Ujaran Kebencian Sebuah Cyber Crime dengan Teknologi Sederhana di Kehidupan Sosial Masyarakat. *Jurnal Sains Dan Teknologi*, 5(2), 157–162.
- Setiadi, A. F. (2021). *Sudah Minta Maaf, BK DPRD Bantul Tetap Panggil Supriyono*. <https://www.solopos.com/sudah-minta-maaf-bk-dprd-bantul-tetap-panggil-supriyono-1109137>
- Shentika, P. A. (2016). Pengelolaan Bank Sampah di Kota Probolinggo. *Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Studi Pembangunan*, 8(1), 92–100. <https://doi.org/10.17977/um002v8i12016p092>
- Sukoco, N. P. (2012). Peran Badan Legislasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. *Jejaring Administrasi Publik*, 8, 91–103. www.jpnn.com
- Sutantohadi, A. (2018). Bahaya Berita Hoax Dan Ujaran Kebencian Pada Media Sosial Terhadap Toleransi Bermasyarakat. *DIKEMAS (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 1(1), 1–5. <https://doi.org/10.32486/jd.v1i1-.153>
- Syambudi, I. (2021). *Sebut Pemakaman COVID Seperti Anjing, Anggota DPRD Bantul Didemo - Tirto.ID*. <https://tirto.id/sebut-pemakaman-covid-seperti-anjing-anggota-dprd-bantul-didemo-gavC>
- Tamaka, Monintja, D., & Kimbal, A. (2020). Peran Badan Kehormatan Dalam Penegakan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Sitaro. *Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 2(5), 1–11.
- Zuchriyastono, & Purnomo, E. P. (2020). Analisis Lingkungan Lahan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu Terhadap Kesehatan Masyarakat Sekitar. Studi Kasus: TPST Piyungan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Dan Lingkungan*

Hidup, 5(1), 22–28. http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/Kesehatan_Masyarakat